



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec.  
Bangsalsari Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa **ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO** ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2022

Terdakwa **ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2023 Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi*” yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) subsidair 4 ( Empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 963 butir
  - 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 960 butir.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT. 02/RW. 03, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi AGUS MULYADI bersama dengan saksi ARIF DWI F serta anggota lainnya dari Satreskoba Polres Jember sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO akan melakukan transaksi jual beli obat – obatan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 RW 03 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO dan setelah di interogasi yang bersangkutan membenarkan bahwa telah menjual 2 (dua) kaleng obat warna putih berlogo Y kepada seseorang bernama PUTRA PUTRANTO ( yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri ) dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang keuntungan dan 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 963 ( Sembilan ratus enam puluh tiga ) butir, 1(satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 960 ( Sembilan ratus enam puluh ) butir yang disita dari tangan PUTRA PUTRANTO yang selanjutnya dibawa ke Polres Jember untuk di mintai keterangan.
- Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO menjual obat warna putih berlogo Y kepada saudara PUTRA PUTRANTO hanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ini saja sebanyak 2 (dua) kaleng yang setiap 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di jual setiap 1 (Satu) kaleng dengan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selain kepada PUTRA PUTRANTO, terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO juga menjual obat warna putih berlogo Y kepada temannya yang bernama VIRA (DPO) dan ALVIN (DPO) masing – masing sebanyak 1 (satu) kaleng.
- Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari seseorang yang bernama BOGANG (DPO) dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli obat tersebut kemudian meminta uang pembeliannya yang setelah itu terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO datang kerumah saudara BOGANG membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dan setelah itu menyerahkannya kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat - obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil ( Trihexphenidil ) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil ( Trihexphenidil ) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00257/NOF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 00434/2023/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT. 02/RW. 03, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi AGUS MULYADI bersama dengan saksi ARIF DWI F serta anggota lainnya dari Satreskoba Polres Jember sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO akan melakukan transaksi jual beli obat – obatan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 RW 03 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO dan setelah di introgasi yang bersangkutan membenarkan bahwa telah menjual 2 (dua) kaleng obat warna putih berlogo Y kepada seseorang bernama PUTRA PUTRANTO ( yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri ) dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang keuntungan dan 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 963 ( Sembilan ratus enam puluh tiga ) butir, 1(satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 960 ( Sembilan ratus enam puluh ) butir yang disita dari tangan PUTRA PUTRANTO yang selanjutnya dibawa ke Polres Jember untuk di mintai keterangan .

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr





- Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO menjual obat warna putih berlogo Y kepada saudara PUTRA PUTRANTO hanya sekali ini saja sebanyak 2 (dua) kaleng yang setiap 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di jual setiap 1 (Satu) kaleng dengan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selain kepada PUTRA PUTRANTO, terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO juga menjual obat warna putih berlogo Y kepada temannya yang bernama VIRA (DPO) dan ALVIN (DPO) masing – masing sebanyak 1 (satu) kaleng.
- Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari seseorang yang bernama BOGANG (DPO) dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli obat tersebut kemudian meminta uang pembeliannya yang setelah itu terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO datang kerumah saudara BOGANG membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dan setelah itu menyerahkannya kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat - obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil ( Trihexphenidil ) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil ( Trihexphenidil ) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00257/NOF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :



- 00434/2023/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF DWI F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Mengerti saksi diperiksa sehubungan saksi bersama dengan rekan rekan saksi dalam satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha berupa Obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa resep dokter;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
  - Bahwa saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat – obatan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap **ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO** dan setelah di interogasi membenarkan bahwa telah menjual 2 (dua) kaleng obat warna putih berlogo Y kepada seseorang dan setelah di tanya mengaku bernama PUTRA PUTRANTO dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang keuntungan dan 2 (dua) kaleng obat warna putih berlogo Y yang disita dari tangan PUTRA PUTRANTO yang selanjutnya membawa ke Polres Jember untuk di mintai keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y kepada saudara PUTRA PUTRANTO hanya sekali ini saja sebanyak 2 (dua) kaleng yang setiap 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di jual setiap 1 (Satu) kaleng dengan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual obat warna putih berlogo Y kepada temannya yang bernama VIRA (dalam lidik) dan ALVIN (dalam lidik) masing – masing sebanyak 1 (satu) kaleng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari seseorang yang di kenal bernama BOGANG (dalam lidik) dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli obat tersebut kemudian meminta uang pembeliannya yang setelah itu terdakwa ANDRIK FILDA HIDAYAT bin SUGIANTO datang kerumah saudara BOGANG (dalam lidik) membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dan setelah itu menyerahkannya kepada pembeli

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **AGUS MULYADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya telah melakukan penangkapan kepada seorang yang mengaku bernama Andrik Filda Hidayat bin Sugianto bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari , Kab. Jember;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat-obatan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 Rw 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari kab. Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah di interogasi membenarkan bahwa telah menjual 2 (dua) kaleng obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang keuntungan dan 2 (Dua) kaleng obat warna putih berlogo Y yang disita dari tangan saudara PUTRA PUTRANTO yang selanjutnya dibawa ke Polres jember untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari seseorang yang bernama Bogang (dalam lidik);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y kepada Putra Putranto sebanyak 1 kali dengan cara Putra Putranto membeli langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara Putra Putranto membeli kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga membeli 2 (dua) kaleng dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mnegedarkan obat tersebut, dan Terdakwa mengedarkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2003 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Jember sampai tahun 2020, dan sejak tahun 2021 sampai sekarang Tersangka menjabat PLT Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, sesuai dengan latar belakang pendidikan Tersangka farmasi dan pekerjaan saksiselaku tenaga kefarmasian;
- Bahwa Obat keras yaitu Obat yang di dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf " K " dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter yang di maksud dengan obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan / label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin namun peredaran obbat terssbut di Indonesia sudah di larang;
- Bahwa untuk obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut farmakope Indonesia Untuk jenis obat Trihexyphenidyl tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena seperti yang sudah saksi sampaikan pada keterangan saksi tersebut diatas bahwa obat obatan tersebut adalah tergolong obat keras, dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang ber izin ( Apotek ) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang ber izin di bidang farmasi maka Terdakwa tidak boleh menjual / mengedarkan obat obatan tersebut jadi sudah melanggar Pasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba polres Jember karena telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi PUTRA PUTRANTO sebanyak 2 (dua) kaleng pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y kepada saksi PUTRA PUTRANTO dengan keuangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y yang kemudian di jual kepada saksi PUTRA PUTRANTO dari seseorang yang di ketahui bernama BOGANG (dalam lidik), Umur 45 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Curah Mbanban Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli obat terdakwa menghubungi saudara BOGANG (dalam lidik) yang kemudian menyampaikan bahwa tersanga akan membeli obat warna putih berlogo Y tersebut yang selanjutnya datang kerumahnya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian obat tersebut dan saudara BOGANG (dalam lidik) menyerahkan obat warna putih berlogo Y tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setiap 1 (satu) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y di beli dengan keuangan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di jual dengan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berusaha untuk menjual dan mengedarkan obat –obatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 963 ( Sembilan ratus enam puluh tiga ) butir;
3. 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 960 ( Sembilan ratus enam puluh ) butir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba polres Jember karena telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi PUTRA PUTRANTO sebanyak 2 (dua) kaleng pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y kepada saksi PUTRA PUTRANTO dengan keuangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y yang kemudian di jual kepada saksi PUTRA PUTRANTO dari seseorang yang di ketahui bernama BOGANG (dalam lidik), Umur 45 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Curah Mbanban Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli obat terdakwa menghubungi saudara BOGANG (dalam lidik) yang kemudian menyampaikan bahwa tersanga akan membeli obat warna putih berlogo Y tersebut yang selanjutnya datang kerumahnya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian obat tersebut dan saudara BOGANG (dalam lidik) menyerahkan obat warna putih berlogo Y tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setiap 1 (satu) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y di beli dengan keuangan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di jual dengan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berusaha untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa untuk obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00257/NOF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :00434/2023/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa **ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **ANDRIK FILDA HIDAYAT BIN SUGIANTO** dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**





Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi PUTRA PUTRANTO sebanyak 2 (dua) kaleng pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Ds. Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y kepada saksi PUTRA PUTRANTO dengan keuangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y yang kemudian di jual kepada saksi PUTRA PUTRANTO dari seseorang yang di ketahui bernama BOGANG (dalam lidik), Umur 45 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Curah Mbanban Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli obat terdakwa menghubungi saudara BOGANG (dalam lidik) yang kemudian menyampaikan bahwa tersanga akan membeli obat warna putih berlogo Y tersebut yang selanjutnya datang kerumahnya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian obat tersebut dan saudara BOGANG (dalam lidik) menyerahkan obat warna putih berlogo Y tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap 1 (satu) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y di beli dengan keuangan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di jual dengan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berusaha untuk menjual dan mengedarkan obat –obatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang. bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00257/NOF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :00434/2023/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Jmr



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan memohon keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, dimana mengenai jumlah besarnya denda dan lamanya kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 963 butir, 1 (satu) kelang obat warna putih berlogo Y sebanyak 960 butir, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat keras ilegal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Andrik Filda Hidayat Bin Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kaleng obat warna putih berlogo Y sebanyak 963 butir
    - 1 (satu) kelang obat warna putih berlogo Y sebanyak 960 butir.
- dimusnahkan.**
- Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)